



WALIKOTA PASURUAN

Pasuruan, 17 Januari 2023

Kepada

Yth. Kepala PD Se-Kota Pasuruan
Camat Se-Kota Pasuruan

di

TEMPAT

SURAT EDARAN

NOMOR: 443.51/ 112.1 /423.104/2023

TENTANG

**PENGAWASAN TERHADAP PENGGUNAAN NITROGEN CAIR
PADA PRODUK PANGAN SIAP SAJI
DI KOTA PASURUAN**

Menindaklanjuti Surat Edaran Nomor KL.02.02/C/90/2023 tentang Pengawasan Terhadap Penggunaan Nitrogen Cair Pada Produk Pangan Siap Saji yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tanggal 6 Januari 2023 dan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap bahaya konsumsi jajanan *ice smoke* atau "chiki ngebul", maka perlu dilakukan langkah-langkah pencegahan terhadap kasus keracunan pangan yang lebih parah akibat mengkonsumsi nitrogen cair tersebut.

Dengan ini disampaikan bahwa penggunaan dan penambahan nitrogen cair pada pangan siap saji yang berlebihan dan dikonsumsi jangka panjang dapat menyebabkan masalah kesehatan. Diantaranya radang dingin, luka bakar atau *cold burn* pada jaringan kulit, tenggorokan terasa seperti terbakar, bahkan dapat terjadi kerusakan organ internal. Hal ini disebabkan oleh suhu yang teramat dingin dan langsung bersentuhan dengan organ tubuh dalam waktu yang panjang. Selain itu, menghirup uap asap nitrogen dalam jangka waktu lama dapat menyebabkan kesulitan bernafas.

Untuk mengantisipasi dampak yang semakin luas dan masif, maka disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah :

- a. Memberikan edukasi kepada masyarakat, sekolah-sekolah, dan anak-anak terhadap bahaya nitrogen cair pada pangan siap saji.

- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap produk pangan siap saji yang menggunakan nitrogen yang cair beredar di masyarakat di wilayah kerjanya, dengan pemberian edukasi kepada masyarakat, sekolah dan anak-anak tentang bahaya konsumsi chiki ngebul.
2. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro:
 - a. Memberikan edukasi kepada pelaku usaha dan pihak-pihak terkait terhadap bahaya nitrogen cair terhadap produk pangan siap saji serta mengharuskan restoran yang menggunakan nitrogen cair pada produk pangan siap saji untuk memberikan informasi cara konsumsi yang aman kepada konsumen.
 - b. Melakukan pembinaan kepada Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) seperti gerai pangan jajanan dan pedagang jajanan keliling untuk tidak lagi menjual makanan yang menggunakan nitrogen cair pada produk pangan siap saji.
3. Dinas Pendidikan : Melakukan edukasi kepada sekolah-sekolah, anak-anak dan orang tua/wali murid terhadap bahaya konsumsi jajanan chiki ngebul.
4. Rumah Sakit dan Puskesmas:
 - a. Melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan melaporkan apabila terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan yang disebabkan oleh nitrogen cair. Berdasarkan laporan tersebut akan diinvestigasi oleh Tim Gerak Cepat (TGC) sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan.
 - b. Melaporkan setiap kejadian keracunan pangan yang disebabkan oleh nitrogen cair ke Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) pada menu EBSS melalui link <http://skdr.surveilans.org> atau nomor *WhatsApp (WA) Public Health Emergency Operation Centre (PHEOC)* : 0877-7759-1097 atau email: poskoklb@yahoo.com.

Demikian surat edaran ini agar dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

